


Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 4 Maret 2015

Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

  
**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**  
PEMBAWA UTAMA MUDA  
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : Kober St. Theresina
- **Lokasi** : Radamasa
- **Desa/Kelurahan** : Radamasa
- **Kecamatan** : Golewa Selatan
- **Kabupaten** : Ngada

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776  
**B A J A W A**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR : 463/PKPO/141/03/2015**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca** : 1. Surat Pengelola/Kepala Kober St. Theresina Nomor : 03/KBR ST/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Kober St. Theresina.  
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Selatan Nomor : 818/PKPO.10/78/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober St. Theresina.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **Kober St. Theresina** di Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RADAMASA**

**NOMOR : 24 TAHUN 2014**

Penanggung Jawab : Paulus Wawo  
Ketua Penyelenggara : Theresia Sarjinalah  
Tenaga Guru : 1. Emirensiana Bate S Pd  
2. Maria Theresia Mite M . Ad  
3. Lidwina Dhaji  
Tenaga Adminitrasi : Yasinta Ule

Radamasa, 22 September 2014  
Kepala Desa Radamasa  
  
Paulus Wawo



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
KECAMATAN GOLEWA SELATAN  
DESA RADAMASA

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor :24 Tahun 2014

TENTANG  
PENDIRIAN PAUD Kober St Theresina

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini , perlu didirikan lembaga PAUD baru di desa Radamasa  
b. Bahwa untuk maksud diatas , maka diperlukan MENDIRIKAN lembaga PAUD baru tersebut.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan ;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini ;  
4. Peraturan Perundang- undang lainnya yang terkait dengan pemerintah desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN LEMBAGA PAUD Kober St THERESINA YANG BERKEDUDUKAN DI DESA RADAMASA , KEC. GOLEWA SELATAN ,KAB NGADA

PERTAMA : Menetapkan nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus lembaga PAUD St Theresina yang berlokasi di desa Radamasa, Kec Golewa Selatan , Kab Ngada

KEDUA : Kepada nama – nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing- masing.

KETIGA : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : Radamasa  
: 22 September 2014

Kepala Desa Radamasa

KEPALA DESA  
RADAMASA



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



**PENGAJUAN NPSN BARU**

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : THERESINA.SARSINAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBER ST THERESINA  
b. Alamat : TLN. MALANUBA. MAHBAWA  
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR  
f. Kabupaten/Kota : NGADA  
g. Kecamatan : GOLEWA SELATAN  
h. Kelurahan : RADAMASA  
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah : 24 TAHUN 2014  
b. Tanggal : 22 09 2014  
c. No. SK/tzin Operasional Sekolah : 463/DK/PO/14/03/2015  
d. Tanggal : 04 03 2015

Operator Dinas Pendidikan  
JOHANNES NAWO

Radamasa, 22 Januari 2016  
Kepala Sekolah  
THERESINA SARSINAH

Keterangan :

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [psd@kemdikbud.go.id](mailto:psd@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.